SUMMARY

* Pembagian air dalam Ilmu fiqih

**Air Suci – Mensucikan**, Air yang berasal langsung dari alam tanpa ada campuran zat – zat lain sering disebut **AIR MUTLAK (Ibnu Qasim Al-Gozali),** menurut dia ada 7 macam air mutlak:

* Air Hujan
* Air Laut
* Air Sungai
* Air Sumur
* Air Mata Air
* Air Salju
* Air hasil hujan Es

Namun apabila air diatas sudah terkena atau terkontaminasi oleh zat tertentu maka air tersebut tidak bisa lagi mensucikan, hukum penggunaannya pun berubah, namun air tersebut tetap dianggap sebagai **AIR MUTLAK** jika *“Air tersebut perubahannya terjadi karena diam apda waktu yang lama dan bercampur sesuatu yang tidak bisa dihindari”*

Misal seperti ini:

* Jika air berubah karena ikan dan lumut maka statusnya **SUCI**
* Jika air berubah karena tempat yang dilaluinya seperti, misal air sungai berubah menjadi Coklat statusnya **SUCI**
* Jika air berubah karena dedaunan yang jatuh tetap dianggap **SUCI,** *“Jika daun tersebut jatuh secara alami bukan karena manusia”*

**Air Musyammas**, Air yang dipanaskan dibawah matahari dengan wadah (logam selain emas dan perak, seperti besi dan tembaga), **Air ini Suci namun makruh** jika dipakai bersuci namun jika digunakan untuk **Mencuci** diperbolehkan, namun setelah air ini dingin kembali tidak makruh lagi hukumnya

**Air suci namun tidak mensucikan,** Air ini hukumnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, hanya saja aman di konsumsi dan digunakan diluar kegiatan ibadah, Contohnya:

* Jus
* Kopi
* Sirup

**Air Mutanajis,** Air yang terkena najis yang volumenya kurang dari 2 qullah atau volumenya mencapai 2 qullah namun berubah salah satunya sifatnya misal, berubah dari segi warnanya, bau atau rasa. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci.

* Mandi

Orang yang sedang dalam keadaan hadats besar diwajibkan untuk mandi sebelum melaksanakan ibadah, yang disebut sebagai **mandi Junub/Janabah/Wajib**

* Niat mandi setelah haid *(Nawaitul gusla lirof’il hadatsil Akbari Haidi Fardlon Lillahi Ta’ala)*
* Niat mandi janabah *(Nawaitul Gusla Lirof’il Hadatsil Akbari Minal Janabati Fardlon Lillahi Ta’ala)*
* Niat mandi Hadast Besar *(Nawaitul Gusla Lirof’il Hadatsil Akbari Fardlon Lillahi Ta’ala)*
* Niat mandi Nifas *(Nawaitul Gusla Lirof’I khadasin Nifaasi Lillahi ta’ala)*

Sunah mandi ada 5:

* Membaca Basmallah
* Berwudhu
* Membasuh atau menggosokkan badan dengan tangan
* Mendahulukan anggota yang kanan
* Muwalat yaitu sambung menyambung

Disunahkan untuk mandi:

* Sholat Jum’at
* Sholat Idul Fitri
* Sembuh dari sakit Gila
* Melaksanakan ibadah Haji dan Umroh
* Memandikan mayat
* Setelah masuk islam
* Najis Mukhafaffah

Merupakan najis ringan, Contoh dari najis ini adalah, air kencing bayi laki – laki, bentuknya air kecil dari anak laki - laki yang masih menyusui kepada ibunya dan belum makan atau minum selain ASI.

Cara membersihkan najis ini:

* **Memercikkan air pada benda yang terkena najis** itu, cukup percikkan air yang tidak dituntut percikan itu sampai menimbulkan air mengalir
* Namun jika air kencing bayi perempuan, dianggap najis mutawasithah dan cara menyucikkannya membasuh benda yang terkena najis itu dengan air sampai hilang sifat, warna dan baunya.
* Jika yang terknena najis adalah anggota tubuh, jika terkena sedikit saja bisa disucikan dengan berwudhu, namun jika banyak, maka dianjurkan untuk mandi
* Najis Mutawasitthah

Merupakan najis yang termasuk *najis sedang*, najis ini contohnya segala yang keluar dari qubul dan dubur manusia atau binatang (terkecuali air mani). Contoh lain khamr (minuman keras) dan susu hewan yang dianggap haram untuk dikonsumsi

* **Najis Ainiyah,** Najis ini ada wujudnya, rupanya serta dapat dirasakan rasanya, Contoh (**Air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya).** Cara mensucikannya, 3 kali mencuci menggunakan air lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis
* **Najis Hukmiyah**, Kebalikan dari najis Ainiyah, tidak bisa dilihat rupanya, tidak berbau dan tidak ada rasa, Contoh **(Air kencing bayi yang telah mengering, Air khamr yang telah mengering),** Cara menyucikannya adalah dengan menggunakan air mengalir dengan volume lebih besar daripada najis tersebut.

**Contoh – contoh najis Mutawassithah:**

* Darah
* Air kencing
* Air liur hewan
* Alcohol
* Bangkai
* Dll
* Najis Mughallazah

Merupakan najis yang dikategorikan najis berat, Najis berat itu suatu materi (benda) yang kenajisannya ditetapkan dalil yang pasti, Contoh benda yang bisa menyebabkan najis Mughallazah:

* Anjing (Air liur, Tubuh, Kotoran semua bagian dari anjing)
* Babi (Lebih berat dibanding Anjing)

**Dalil**, Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:   
“Sucinya tempat air seseorang diantara kamu jika **dijilat** **anjing** ialah dengan dicuci tujuh kali, yang pertamanya dicampur dengan **debu tanah**.” Dikeluarkan oleh Muslim.

Cara membersihkannya, dicuci 7 kali yang salah satunya dicuci dengan tanah, selain itu juga tanahnya harus suci, kedalaman tanahnya yang dianggap suci itu (Menggali selengan)

* Najis yang dimaafkan

Najis ini disebut sebagai **NAJIS Ma’fu,** merupakan najis yang dimaafkan karena tidak terdeteksi oleh panca indera (tidak tercium, terlihat, terasa) Contoh dari najis ini adalah, Jika seseorang sedang buang air kecil kemudian ada cipratan dari air kencingnya yang sanagat lembut tidak terlihat oleh mata mengenai celana atau pakaian yang digunakan bila pakaian ini digunakan untuk sholat maka sholatnya dianggap sah.

Ada pula najis yang dimaafkan jika terkena pakaian namun tidak dimaafkan jika terkena air, Contohnya adalah darah.

Ada pula najis yang dimaafkan jika terkena air dan tidak dimaafkan jika terkena pakaian, Contohnya bangkai binatang yang tidak memiliki darah pada saat hidupnya (nyamuk, kecoak, semut, kutu rambut dll).

* Batalnya Wudhu

Batasan wudhu:

* Memeluk islam
* Akhlak Islamiyah
* Menghilangkan hadas kecil dan besar
* Menjaga aurat
* Bersuci dari haidh dan nifas

Hal yang bisa membatalkan wudhu:

* Keluar air atas atau bawah, termasuk (bau,warna dan rasa yang keluar dari dubur, kemaluan atau sekitarnya)
* Bersentuhan langsung dengan kemaluan atau dubur (Kecuali keadaan darurat)
* Kehilangan akal atau mata sadar (Tertidur pulas, atau pisan yang menyebabkan tidak sadar akan sekeliling)
* Berbatalnya wudhu sunah (Memegang kemaluan, batuk, bersin, keluar sesuatu dari tubuh seperti darah, nanah dan lainnya)
* Keluarnya isi usus (Kentut, buang air besar/kecil)
* Mandi atau berenang (menyentuh sumber yang tidak sah, seperti bidet atau shower)
* Mencuci hewan atau barang najis (memegang kucing kotor / kecoak)

Tatacara wudhu yang benar:

* Mengucapkan bismillah
* Membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali
* Membasuh muka sebanyak 3 kali
* Membasuh kedua tangan, lengan dan siku sebanyak 3 kali
* Menyapukan Menyapukan kepala dengan air sebanyak 3 kali
* Menyapu kedua telinga ke bagian dalamnya
* Membasuh kaki bagian kanan dan kiri sebanyak 3 kali

Pentingnya menjaga kesucian wudhu:

* Menambah pahala
* Menjaga diri dari dosa
* Menjaga kebersihan

Kesalahan umum dalam berwudhu dan cara mengatasinya:

* Kurang bersih (Air kotor, tidak menggosok tubuh yang diliputi oleh penutupan saat sedang mandi, seperti cincin, jam tangan dan anting – anting)
* Terburu – buru (Tidak membaca doa, tidak memastikan seluruh anggota yang diwajibkan terbasuh)
* Tidak bertaharah terlebih dahulu (Berwudhu tanpa menghilangakn najis pada tubuh, memakai air kotor dan najis)
* Hukum mandi Wajib

Mandi wajib merupakan, mandi besar atau juga mandi jinabat (membersihkan tubuh yang disebabkan sesuatu yang mewajibkan mandi, sebab junub, pasca haid atau nifas dengan meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar karena tunduk kepada Allah SWT.

Syarat mandi wajib:

* Islam, akil balig dan berakal sehat
* Bersetubuh, mengeluarkan mani, haid dan nifas
* Adanya air yang cukup membersihkan diri dari hadas besar
* Tidak ada halangan untuk mengenakan ait karena sesuatu uzur atau seseorang yang biasa sakit apabila terkena air dingin atau akan bertambah parah sakitnya jika menggunakan air maka dengan bertayamum

Rukun dan sunah mandi wajib:

* Rukun mandi
* Niat (Nawaitu raf’al hadasil akbari’an jami’il badanifardal lillahi ta’ala
* Membasuh seluruh badan
* Sunah mandi
* Memulai mandi hendaknya membaca bismillah
* Mencucui kedua telapak tangan dilakukan 3 kali
* Membasuh kemaluan sampai bersih, terlebih setelah haid atau nifas hendaknya dibersihkan dengan sabun khusus untuk wanita
* Berwudhu sebelum memulai mandi
* Mengguyur kepala sambil menyela – nyelai rambut denagn menggunakan air
* Membasuh anggota badan mendahulukan yang kanan setelah itu kiri
* Membersihkan anggota badan yang berlekuk dan berlubang seperti (hidung, ketiak, pusar, telinga dan juga sela – sela jari kaki tangan)
* Tata cara mandi wajib
* Niat didalam hati dan membaca bismillah
* Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali
* Mencuci kelamin 3 kali
* Berwudhu sempurna
* Menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali
* Mengguyur seluruh anggota tubuh dengan memulai sebelah kanan
* Manfaat:
* Menjaga kebersihan dan kesehatan badan
* Peduli terhadap lingkungan
* Menaati ketentuan syar-I secara tidak langsung dengan manfaat mandi tersebut
* Menjaga sah ibadah yang kita lakukan (Sholat, Haji, Puasa)
* Hal yang mewajibkan mandi wajib:
* Bersetubuh
* Keluar mani
* Masuk Islam
* Sehabis haid, dara haid dibagi 4 warna (Hitam, merah, kuning, keruh), beberapa larangan wanita haid (Sholat, Berpuasa, Towaf, Membaca Al-Qouran, Menetap di masjid, Bersetubuh)
* Air yang digunakan:
* Air Mutlak
* Air Hujan
* Air Laut
* Air Telaga
* Air yang jumlahnya 2 kulah (Ukuran 2 kulah yaitu air yang tertampung dalam bejana atau bak mandi dengan ukuran panjang, lebar, tinggi masing – masing 216 liter)
* Larangan bagi orang yang berhadas besar haid dan nifas:
* Membaca Al-Quran
* Menyentuh atau membawa Al-quran
* Itikaf di masjid
* Mengerjakan Sholat
* Berpuasa
* Toaf
* Bersetebuh
* Macam – macam mandi sunah:
* Mandi Jum’at
* Mandi pada hari raya
* Sehabis memandikan jenazah
* Ihram, wukuf diarafah dan masuk mekkah
* Ketika siuman dari pingsan
* Hal yang dianjurkan ketika mandi:
* Menyelahi rambut
* Melepas ikatan rambut
* Hemat menggunakan air
* Air yang merata
* Menutup pandangan
* Menutup Aurat
* Sunah dan Fardhu Wudhu

Wudhu menurut bahasa (bersih dan indah), menurut syara (membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadats kecil), Dalil yang mengatur perihal wudhu (**QS Al-Maidah Ayat 6)**.

Syarat wudhu:

* Islam
* Mummayiz (bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk)
* Tidak sedang berhadas besar
* Menggunakan air yang suci dari najis
* Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh seperti (Getah, cat kuku, atau minyak yang sulit dimasuki oleh air)

Fardhu wudhu:

* Niat
* Membasuh muka
* Membasuh kedua tangan
* Mengusap sebagian rambut
* Membasuh kedua kaki
* Tertib

Sunah – sunah wudhu:

* Bersiwak
* Menghadap kiblat
* Membaca basmallah
* Menyela – nyela jari – jari tangan dan kaki
* Berkumur – kumur
* Membasuh hidung
* Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang krii
* Menyapu kedua telinga luar dan dalam
* Menigakalikan membasuh
* Membaca doa sesudah berwudhu

Tatacara berwudhu:

* Membaca basmallah
* Berkumur – kumur
* Membasuh hidung
* Membasuh wajah
* Membasuh kedua tangan
* Mengusap sebagian rambut
* Membasuh kedua telinga
* Membasuh kedua kaki
* Tayamum

Merupakan cara bersuci dari hadas besar dan kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Secara istilah Tayamum (Mengusap wajah dan kedua tangan denga tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu)

Syarat tayamum:

* Benar – benar tidak ada air
* Sakit
* Suhu air sangat dingin
* Air yang tidak terjangkau
* Persediaan air sedikit
* Sedang dalam perjalanan sulit menemukan air

Rukun tayamum:

* Membaca niat
* Mengusap wajah
* Mengusap kedua tangan sampai siku
* Tertib

Sunah tayamum:

* Membaca basmallah
* Mendahulukan bagian kanan daripada kiri
* Menipiskan debu

Hal yang membatalkan tayamum:

* Menemukan air
* Bisa menggunakan air
* Murtad
* Hilang akal berpikir
* Tidur
* Buang air kecil / besar
* Kentut
* Haid

Tata cara tayamum:

* Membaca basmalah dan niat tayamum. **نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ للهِ تَعَالَى** dengan lafal, *Nawaytu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta’ala.* Artinya, “Aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah.”
* Memukulkan telapak tangan kanan dan kiri ke tanah atau debu yang suci, kemudian menipiskan debunya.
* Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan secara bersamaan.
* Memukulkan lagi telapak tangan kanan dan kiri ke tanah atau debu yang suci, kemudian menipiskan debunya.
* Mengusap tangan kanan dengan telapak tangan kiri dari pergelangan sampai siku, kemudian mengusap lengan kanan dengan telapak tangan kiri dari siku sampai pergelangan.
* Mengusap tangan kiri dengan telapak tangan kanan dari pergelangan sampai siku, kemudian mengusap lengan kiri dengan telapak tangan kanan dari siku sampai pergelangan.

Lanjutan:

* Lepaskan semua yang menutupi tubuh dan muka, seperti (Kacamata, Gelang, Jam tangan, dll)
* Pilihlah debu yang suci atau tanah yang suci
* Tempelkan kedua telapak tangan, jika debunya tebal (Usap kedua telapak tangan atau getarkan telapak tangan)
* Niat
* Usapkan debu yang ada di telapak tangan ke wajah, kemudian ratakan ke wajah hanya 1 kali
* Ambil lagi debu kedua di tempat yang berbeda
* Usapkan debu ke tangan / lengan dari telapak tangan, mulai dari kanan dulu
* Doa setelah wudhu
* Sholat Jamak dan Qasar
* Sholat Jamak

Menggabungkan dua waktu sholat fardhu dan dilaksanakan dalam 1 waktu.

Sholat fardhu yang dapat dijamak:

* Sholat dzuhur dengan ashar
* Maghrib dan Isya
* Jenis – jenis sholat Jamak
* Jamak Takdim

Menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contoh: menggabungkan sholat dzuhur dengan ashar dan dikerjakan pada waktu sholat dzuhur. Menggabungkan sholat maghrib dengan isya dan dikerjakan pada waktu sholat maghrib.

* Jamak Takhir

Menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang terakhir. Contoh: menggabungkan sholat dzuhur dengan ashar dan dikerjakan pada waktu sholat ashar. Menggabungkan sholat maghrib dengan isya dan dikerjakan pada waktu sholat isya.

* Sholat Qashar

Merupakan sholat fardhu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat.

Hukum / Dalil Sholat Qasar:

“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Q.S. An – Nisa : 101

* Syarat sholat Jamak dan Qasar
* Musafir atau dalam perjalanan, dengan jarak minimal 81 km (menurut kesepakatan sebagian besar ulama) atau sehari semalam.
* Bukan dalam perjalanan maksiat.
* Dalam keadaan ketakutan, seperti sakit, hujan lebat, angin topan atau bencana alam lainnya.
* Sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada sholat adaan(tunai) bukan qada.
* Batalnya Sholat

Hal – hal yang bisa membatalkan sholat:

* Murtad
* Gila
* Belum masuk waktu sholat
* Terkena najis
* Berhadats kecil maupun besar
* Terbukanya aurat secara sengaja
* Bergeser dari arah kiblat
* Kehilangan niat
* Tidak membaca surat Alfatihah
* Meninggalkan Rukun sholat lainnya
* Tertawa
* Mengucap salam dan menjawabnya
* Membaca sholawat
* Makan dan minum
* Mendahului imam dalam sholat berjamaah
* Tersedianya air bagi orang yang bertayamum
* Rukun Shalat

Menurut Imam Syafi’i ada 14:

* Niat
* Berdiri
* Takbiratul Ihram
* Membaca Surah Alfatihah
* Rukuk
* I’tidal
* Sujud 2 kali
* Duduk diantara 2 sujud
* Tuma’ninah
* Duduk akhir
* Membaca tasyahud akhir
* Membaca sholawat
* Salam
* Tertib
* Rukun Khutbah

Khutbah berasal dari kata (**Khataba, Yakhtubu dan Khutabhatan** yang berarti *Ceramah/Pidato),* Khutbah yang disyariatkan yaitu:

* khutbah Jumat
* Idul adha
* Idul fitri
* Salat istisqa
* Nikah dan wuquf di Arafah.

Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato dari seorang khatib yang diucapkan di depan jamaah sebelum salat jum’at atau setelah salat Id, Khutbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan taqwa kepada Allah SWT, Disampaikan secara 1 arah, tidak ada sesi tanya jawab.

Rukun Khutbah Jumat:

1. Membaca hamdalah pada kedua khotbah.
2. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad saw. disampaikan
3. Berwasiat tentang takwa kepada diri dan jemaah.
4. Membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Qur'an pada kedua khotbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan.
5. Berdoa pada khotbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslim baik di dunia

Sunah Khutbah:

1. Khatib memberi salam pada awal khotbah, dan menghadap ke arah jemaah.
2. Khotbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi (di atas mimbar).
3. Khotbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi.
4. Khotbah hendaklah memperpendek khotbahnya, jangan terlalu panjang, sebaliknya salat Jumatnya saja yang diperpanjang.
5. Khatib disunahkan membaca Q.S. Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khotbah.
6. Khatib menertibkan rukun-rukun khotbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk

* Shalat Jum’at

Disebut juga **“Sayyidul Ayyam” (Tuannya hari),** Dalil dari surah (Q.S. Al – Jumu’ah: 9) “*Hai orang – orang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari jum’at, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli.*”

Ketentuan Sholat Jum’at:

* Syarat Wajib:
* Beragama Islam
* Baligh (Dewasa)
* Berakal (Tidak Gila)
* Laki – laki
* Kondisi Sehat
* Menetap atau bermukim
* Syarat Sah:
* Dilaksanakan di pemukiman
* Dilaksanakan secara berjamaah (Minimal 2 / 40 orang)
* Dilaksanakan di waktu Dzuhur
* Didahului dengan 2 khotbah

Sunah Sholat Jum’at:

* Mandi
* Pakaian terbaik
* Minyak wangi
* Potong kuku
* Menyegerakan ke masjid
* Tahiyatul masjid
* Baca Qur’an
* Do’a / Sholawat
* Shalat dalam kendaraan

Hukum sholat dalam kendaraan, menurut hadist dari Jabir bin Abdillah r.a. yang mengatakan *“Dari Jabir bin Abdillah radliyallâhu ‘anhu bahwa, Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila beliau hendak shalat fardhu, maka beliau turun dan shalat menghadap kiblat.” (HR. Bukhari).*

Dari hadist diatas, shalat yang dapat **dilakukan di kendaraan** adalah ***shalat sunah saja***, sholat ini diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat melainkan menghadap ke arah manapun kendaraan yang ditumpanginya menghadap dan diperbolehkan juga untuk melaksanakan sholat sunah dalam keadaan duduk.

Sementara itu, **shalat fardhu tidak bisa dilakukan di kendaraan** kecuali bila dilakukan secara sempurna sebagaimana mestinya shalat itu dilakukan, yakni dengan melaksanakan rukun dan syarat shalat seperti bersuci, menghadap kiblat, berdiri, rukuk dan sujud secara benar.

Shalat Li Hurmatil Waqti, Jika **tidak mampu untuk shalat fardhu** dengan sempurna **karena adanya udzur atau sebab**, maka boleh shalat dengan melaksanakan rukun dan syarat shalat semampunya, **shalatnya sah, tetapi masuk dalam rangka shalat li hurmatil waqti** (*shalat sekadar untuk menghormati datangnya waktu shalat*) dan **wajib untuk i’adah** (*mengulang kembali shalatnya*). Beberapa fakto yang menyebabkan seseorang melaksanakan shalat li hurmatil waqti:

* Tidak menemukan sarana untuk bersuci, baik berupa air atau debu.
* Dalam perjalanan
* Shalat dalam keadaan najis dan tidak ada debu untuk menghilangkannya,
* Orang yang sedang disalib (termasuk dipasung atau diikat), berada di perahu, dan orang sakit yang tidak bisa mengambil air, atau bisa mengambil namun tidak bisa melakukan wudhu.

Niat dan Teknis Shalat Li Hurmatil Waqti dan I’adah, contoh niat sholat Li Hurmatil Waqti untuk sholat dzuhur *“Ushallî fardladh dhuhri arba’a raka’âtin lihurmatil waqti lillâhi ta’âla”*

Begitupun dengan lafal niat shalat li hurmatil waqti untuk shalat fardhu lainnya, hanya perlu mengubah lafal nama shalat dan jumlah rakaatnya, teknisnya, jika memungkinkan untuk berdiri maka berdiri, kemudian melakukan rukuk dan sujud sebagaimana mestinya dan diakhiri dengan salam. Namun, jika tidak memungkinkan dan harus dilakukan dengan cara duduk serta tidak bisa melakukan rukuk dan sujud sebagaimana ketentuannya, maka teknis yang tepat ketika rukuk adalah menundukkan kepalanya, setelah itu i’tidal, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada praktik saat rukuk.

Teknis shalat i’adah adalah sebagaimana shalat biasa, dengan niat yang sama. Hanya mengulanginya kembali, tanpa ada perubahan, mulai dari niat, bacaan, dan gerakan-gerakan. Hal ini berlaku baik shalat i’adah itu dilaksanakan di luar waktu shalatnya (qadha’) maupun masih dalam waktunya (ada’).

Hukum Shalat Jama’ dan Qadha’ ketika Berpergian, jama' taqdim dengan cara shalat terlebih dahulu sebelum berangkat, atau jama' ta'khir yaitu ketika sampai di tempat tujuan masih memungkinkan melaksanakan shalat, banyak juga orang yang tidak melakukan shalat jama’ dan memilih untuk tidak melaksanakan shalat dalam kendaraan dengan lebih memilih untuk meng-qadha' shalatnya. Hal tersebut tetap dibenarkan menurut salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i seperti yang ditegaskan dalam Hasyiyah Ibnu Qasim 'alal Ghuraril Bahiyah:

*“Imam Haramain dan Imam Ghazali menukil bahwa dalam Mazhab Syafi'i terdapat pendapat bahwa sesungguhnya setiap shalat yang butuh (bisa) untuk di-qadha' tidak wajib melaksanakannya pada waktunya. Pendapat ini juģa merupakan pendapat yang diutarakan Imam Abu Hanifah.”*

* Sholat Jenazah dan Sholat Ghaib
* Sholat Jenazah, salat khusus yang dilakukan untuk mayit atau jenazah. Ibadah ini merupakan kewajiban untuk umat Muslim ketika ada seseorang meninggal dunia. Tujuan utama mendoakan dan memohon ampunan untuk almarhum, Ada empat rakaat dalam Solat Jenazah. Tidak ada ruku atau sujud. Dalam setiap rakaat, ada bacaan doa khusus untuk mayit. Solat ini biasanya dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh jamaah.

Hukumnya: Fardhu Kifayah (Wajib, tapi bisa di gantikan oleh orang lain)

*\*Wajib Ain (Wajib yang tidak bisa digantikan oleh orang lain), Contohnya Sholat 5 waktu, Puasa*

*\*Jika tidak ada yang mensholati jenazah, maka 1 kawasan itu terkena dosa, namun jika ada misal hanya 1 orang yang mensholati maka seluruh 1 kawasan itu gugur dosanya*

* Sholat Ghaib, salat yang dilakukan ketika jenazah seseorang tidak tersedia atau ketika kita tidak dapat menghadiri pemakaman secara fisik. Tujuan utama memberikan penghormatan kepada mayit, meskipun kita tidak dapat hadir secara fisik. Ini adalah cara untuk mendoakan almarhum dari jauh dan memohon ampunan bagi mereka. Dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok, sama seperti Sholat Jenazah terdiri dari 4 rakaat.
* Qodho dan Fidyah
* Apakah boleh mengqodho sholat: Tidak, Boleh
* Jika Qodho dibolehkan, maka para umat muslim itu pasti akan mengqodho solatnya supaya sekalian, kesimpulannya tidak boleh (menurut para ulama)
* Boleh, harus ada dalilnya
* Fidyah diberikan kepada yatim piatu, kurang mampu
* Puasa Ramadhan

Berasal dari kata “As-shaum” *(Menahan diri dari suatu perbuatan)*, Puasa ramadhan tidak hanya menahan lapar dan haus namun juga menahan hawa nafsu dan menahan untuk tidak melakukan sesautu yang sia – sia selama menjalankan ibadah ini.

Dilakukan selama *30 hari* dan merupakan puasa wajib bagi umat islam di bulan suci ramadhan, yang bisa menjalankan atau wajib menjalankan ibadah ini adalah orang – orang *(Baligh, Berakal dan tidak dalam keadaan haid dan nifas)*

* Puasa Wajib

Ini merupakan puasa yang harus dilakukan atau dilaksanakan setiap umat muslim dan tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa dan harus diganti atau qadha.

* Puasa Sunnah

Ini dikerjakan jika ingin mendapat pahala tambahan dari Allah swt, jika tidak dikerjakan juga tidak mendapat dosa.

Syarat wajib puasa:

* Beragam islam
* Mampu puasa
* Baligh / Cukup Umur
* Berakal

Rukun puasa:

* Niat
* Menahan diri
* G